

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupannya termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak Agraris, maka bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Keberadaan tanah yang harus dijaga, diatur peruntukannya bahkan penggunaannya. Agar masyarakat Indonesia terhindar dari permasalahan pertanahan, dalam penyusunan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengaturan mengenai tanah harus benar-benar diperhatikan agar undang-undang yang dibuat betul-betul memenuhi kepentingan hukum yang berhak.¹ Dasar pemberian hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia harus mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hak menguasai dari negara.

Dalam suatu masyarakat, konflik sangat mudah saja terjadi apalagi manusia adalah makhluk sosial dan makhluk ekonomi dimana saling berhubungan satu sama lain serta semua kebutuhan harus terpenuhi, begitupun kebutuhan untuk hidup, tinggal dan menggunakan tanah.² Permasalahan Hak

¹ Netty Herawati Nainggolan, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha Dengan Kelompok Tani Sekar Rukun Di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 9 No. 1, 2016, hlm 19-20.

² Lila Silvia Wati, Diyan Isnaeni, dan Moh. Muhibbin, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XII Yang Dikuasai Masyarakat (Studi Kasus : Desa Tegalrejo, Pancursari, Kabupaten Malang)", *Jurnal Dinamika* Volume 27, Nomor 9, 2021, hlm 1234.

Guna Usaha salah satunya yang sering terjadi dalam hidup bermasyarakat di wilayah Republik Indonesia. Biasanya permasalahan ini selalu berimbas kerugian kepada masyarakat setempat yang berdampingan langsung dengan tanah yang diberi Hak Guna Usaha oleh pemerintah.³

Hak Guna Usaha terjadi dengan penetapan pemerintah. Hak Guna Usaha ini terjadi melalui permohonan pemberian Hak Guna Usaha oleh pemohon kepada Badan Pertanahan Nasional. Apabila semua persyaratan yang ditentukan dalam permohonan tersebut dipenuhi, maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan ke kantor pertanahan Kabupaten/kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Pendaftaran SKPH tersebut menandai lahirnya Hak Guna Usaha sebagaimana dalam Pasal 31 UUPA jo. Pasal 6 dan Pasal 7 PP. No. 40 Tahun 1996.

Hak Guna Usaha mempunyai jangka waktu untuk pertama kali selama 35 tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun ha ini tercantum dalam Pasal 29 UUPA. Sedangkan menurut Pasal 8 PP. No. 40 Tahun 1996 jangka waktu HGU untuk pertama kalinya adalah paling lama 35 tahun, dan dapat diperpanjang selama 25 tahun dan diperbaharui paling lama 35 tahun.

Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu HGU, maka harus memenuhi syarat permohonan perpanjangan dan pembaharuan HGU, yang meliputi tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat

³ Netty Herawati Nainggolan, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha Dengan Kelompok Tani Sekar Rukun Di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 9 No. 1, 2016, hlm 20.

dan tujuan pemberian hak tersebut, syarat-syarat pemberian hak tersebut masih dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang HGU, dan diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGU tersebut.⁴

Bagi orang atau badan hukum yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak Guna Usaha, maka dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat, dan apabila hal ini tidak dilakukan maka karena hukum Hak Guna Usahnya hapus dan tanahnya menjadi tanah negara. Tanah Hak Guna Usaha berasal dari tanah negara. Kalau tanah Hak Guna Usaha berupa tanah hak, maka tanah hak tersebut harus dilakukan pelepasan atau penyerahan hak oleh pemegang hak dengan memberikan ganti rugi oleh calon pemegang Hak Guna Usaha dan selanjutnya mengajukan permohonan pemberian Hak Guna Usaha kepada Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan jika tanahnya berasal dari kawasan hutan, maka tanah tersebut harus dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 PP. No. 40 Tahun 1996.⁵


Sengketa lahan biasanya terjadi disebabkan oleh ketidakjelasan asal usul tanah serta kurang pemahamnya masyarakat Indonesia tentang peraturan mengenai pertanahan.⁶ Selain itu ketidakjelasan tentang batas-batas hak guna usaha yang diberikan pemerintah kepada pengusaha sebagai perusahaan yang

⁴ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Properti*, PPHBI, Jakarta, 2016, hlm 87.

⁵ Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2016, hlm 74.

⁶ Pujha Setiawan. J dan Isran Idris, "Penyelesaian Sengketa Tanah Kavling Perumahan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai", *Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm 197.

mengelola hak guna usaha tersebut. Lebih lanjut lagi kepastian tentang status hak atas tanah yang belum jelas atau masih dikelola masyarakat, kadang-kadang pemerintah mau memberikan hak atas tanah kepada pihak lain, dengan demikian maka sering terjadi tumpang tindih hak atas tanah dalam satu obyek yang sama. Kerancuan mengenai luas hak Guna usaha kadang-kadang sangat tidak jelas, apalagi waktu pemberian hak tersebut masih diukur secara manual atau kadang-kadang disengaja oleh pemohon hak guna usaha dalam menghindari pajak.⁷



Permasalahan pertanahan khususnya mengatasi hak atas tanah di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Tujuan dikeluarkannya UUPA adalah untuk mengakhiri dualisme hukum agraria di Indonesia, pada saat itu di Indonesia masih berlandaskan Hukum Barat dan Hukum Adat dalam mengatur tantanan agrarinya, maka dari itu adanya UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar pengaturan dan penyusunan hukum agraraia nasional.

Terjadinya sengketa pertanahan antara perusahaan dengan masyarakat tentu akan menimbulkan kurangnya rasa jaminan dan kepastian hukum. Hal ini berakibat tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, yang intinya adalah setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan

⁷ Netty Herawati Nainggolan, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha Dengan Kelompok Tani Sekar Rukun Di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 9 No. 1, 2016, hlm 20.

mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik.⁸

Sengketa tanah yang kerap terjadi di Indonesia bukanlah peristiwa yang baru, hal ini jugalah yang terjadi di Provinsi Jambi, jumlahnya yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan akan penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai lahan untuk penanaman modal baik untuk perkebunan, industri, maupun pembangunan perumahan. Sengketa tanah yang sering terjadi memunculkan berbagai konflik yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan satu atau dua individu saja yang bersengketa seperti perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan Badan Hukum, perseorangan dengan Instansi Pemerintah tetapi juga melibatkan banyak pihak atau masyarakat banyak salah satunya kelompok-kelompok Masyarakat Hukum Adat.⁹

Dalam hukum positif di Indonesia, keberadaan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya diakui oleh Negara. Salah satu prinsip yang mendasar dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen adalah pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk didalamnya hak-hak atas pengelolaan SDA yang

⁸ Ditya Putri Wulansari, dan Pahlefi, “Sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi”, *Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 1 Nomor 3, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/11256>, hlm 491.

⁹ Fitria, “Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari”, *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, Volume 3 Nomor 1, 2019, hlm 15.

sangat terkait dengan keberadaan masyarakat adat. Namun dalam pelaksanaannya tidak banyak memberikan jaminan hukum yang berkepastian atas hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan SDA, akhirnya masyarakat adat lebih banyak hanya menerima dampak negatif dari pengelolaan SDA.¹⁰

Perusahaan besar yang tanahnya diakui atau diklaim oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai Tanah Ulayat mereka, salah satu diantaranya yaitu sengketa tanah yang terjadi antara Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Berkat Sawit Utama Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

PT. Berkat Sawit Utama merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar yang berada dalam wilayah Kabupaten Batanghari, Jambi. Dahulunya perusahaan ini bernama PT. Bangun Desa Utama tanggal 26 Agustus Tahun 1992 Berubah nama menjadi PT. Asiatic Persada Bulan April 2013 beralih menjadi PT. Agro Mandiri Semesta (Ganda Group) dan pada awal Tahun 2016 sampai sekarang beralih lagi menjadi PT. Berkat Sawit Utama.

Sengketa tanah yang terjadi antara Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Berkat Sawit Utama bukan akibat dari kelangkaan atas tanah. Hal ini diakibatkan karena suatu ekspansi besar-besaran dari modal yang difasilitasi oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Ekspansi perkebunan kelapa sawit berlangsung melalui proses pengambil alihan tanah dan wilayah adat oleh pemerintah, untuk kemudian ditetapkan menjadi tanah negara, dan selanjutnya

¹⁰ Fat'hul Achmadi Abby, "Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan", *Jurnal Al'Adl*, Volume VIII Nomor 3, 2016, hlm 46.

pemerintah memberikan izin konsesi perkebunan di tanah dan wilayah adat kepada perusahaan-perusahaan raksasa.¹¹

Konflik perebutan lahan antara PT. Berkas Sawit Utama dengan masyarakat SAD merupakan konflik lahan yang berkepanjangan. Resolusi sulit mencampai titik pangkal. Setiap konsesus berakhir dengan penghianatan ataupun kecurangan dari pihak perusahaan sehingga menimbulkan reaksi yang semakin keras dari masyarakat SAD. Di samping itu, PT. Berkas Sawit Utama mendapatkan izin konsesi sejak tahun 1986 melalui SK No. 46/SHSU DA/1986 berupa Hak Guna Usaha (HGU).

Hak Guna Usaha PT. Berkas Sawit Utama yang berakhir pada bulan September tahun 2021, artinya menurut Peraturan Menteri ATR untuk proses permohonan memperpanjang Hak Guna Usaha paling lambat 2 tahun sebelum HGU itu sendiri berakhir, namun konflik tanah ini masih belum menemukan kesepakatan sehingga Kelompok SAD dan Petani Desa Bungku menginginkan kepada pemerintah terkait untuk tidak memperpanjang Hak Guna Usaha perusahaan tersebut apabila konflik tanah ulayat tersebut belum dapat diselesaikan.

Penyelesaian konflik agraria selama ini masih mencerminkan adanya suatu keadaan yang tidak memuaskan dan/atau tidak memenuhi rasa keadilan, khususnya bagi kelompok-kelompok tertentu yang mengandalkan hidup dari tanah dan kekayaan alam, seperti kaum petani, nelayan, dan masyarakat adat.

¹¹ Eko Cahyono, et al, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 99.

Bagi mereka, penguasaan atas tanah dan kekayaan alam adalah syarat mutlak bagi keselamatan dan keberlanjutan hidup mereka. Namun, konflik agraria telah memporakporandakan syarat keberlanjutan hidup mereka. Bersamaan dengan ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam konflik tersebut, melekat sejumlah kekerasan, penyingkiran, eksploitasi dan penindasan baik yang dilakukan oleh aparaturnegara, perusahaan-perusahaan berskala raksasa, maupun proyek-proyek lain.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan memilih judul **“Penyelesaian Sengketa Atas Perpanjangan Hak Guna Usaha Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa atas perpanjangan hak guna usaha PT Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimana peranan Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian sengketa atas perpanjangan hak guna usaha PT Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari?

¹² Fadli, Fendi Setyawan, et al, *Politik Hukum Agraria Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI*, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 18.

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa atas perpanjangan hak guna usaha milik PT Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian sengketa atas perpanjangan hak guna usaha PT Berkat Sawit utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum perdata, khususnya penyelesaian sengketa atas perpanjangan hak guna usaha milik.
- c. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada penegakan hukum terhadap analisis penyelesaian sengketa atas perpanjangan hak guna usaha milik PT Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan bagian yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yakni kumpulan definisi yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan gambaran dan mengetahui tentang maksud penelitian skripsi ini serta mempermudah pembahasan skripsi ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat apa arti dari beberapa kata judul ini sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat 10 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa, “Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disingkat Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis”.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggunakan istilah sengketa pertanahan, konflik pertanahan dan perkara pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan,

badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis. Sementara itu, konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis. Kemudian yang terakhir, yaitu perkara pertanahan yang selanjutnya disingkat perkara adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN Republik Indonesia.¹³

2. Hak Guna Usaha

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia Pasal 28 Ayat 1 dijelaskan bahwa Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan. HGU sendiri wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.

Hak Guna Usaha atau HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sesuai dalam jangka waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Setiap hak atas tanah mempunyai ciri yang berbeda beda, oleh karena itu

¹³ Candra Irawan, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2017, hlm 32

Hak Guna Usaha memiliki karakteristik dan ciri yang tidak sama dengan Hak atas lainnya. Hak Guna Usaha bisa keluar karena ada permohonan Hak Guna Usaha dari pemohon kepada Badan Pertanahan Nasional setempat. KeMenterian Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia akan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) jika permohonan itu disetujui oleh KeMenterian BPN setempat.¹⁴

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas, maka penulis menuangkan landasan teoritis yang relevan dengan penelitian diatas yaitu seperti penjelasan berikut ini.

1. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata *adl* yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut *justice*. *Justice* merupakan bagian dari sebuah nilai atau *value*, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi.¹⁵

Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Hal ini dikarenakan bahwa pada hakikatnya, setiap manusia itu

¹⁴ Ni Ketut Krismanika, I Putu Gede Seputra, Luh Putu Suryani, "Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm 164.

¹⁵ Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Pubishing, Solo, 2018, hlm 101.

mempunyai nilai yang sama sebagai manusia. Namun, pada kasus-kasus atau situasi tertentu, perlu suatu perlakuan yang tidak sama untuk mencapai apa yang dikatakan sebagai keadilan. Jadi, harus ada alasan khusus yang dapat membenarkan sikap atau perlakuan tersebut.¹⁶

Sementara itu, keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif).¹⁷ Konsep Keadilan menurut Tokoh Filsafat yaitu sebagai berikut:

- a. Plato, menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu. Untuk istilah keadilan ini Plato menggunakan kata Yunani *Dikaiosune* yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial. Keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa.¹⁸
- b. Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat jutitia bereat mundus*.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, hlm 102.

¹⁷ *Ibid*, hlm 104.

¹⁸ Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm 360.

¹⁹ *Ibid*, hlm 362.

- c. Ulpianus, yang mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang mestinya untuknya.
- d. Ustinian, yang menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.
- e. Herbert Spenser, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari lain orang.
- f. Roscoe Pound, yang melihat indikator keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa perumusan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.
- g. Nelson, yang menyatakan bahwa tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi.
- h. John Salmond, yang menyatakan bahwa norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia.
- i. Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja juga digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif-terutama

kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma 'adil' hanya kata lain dari benar.

- j. Jhon Rawls, Konsep keadilan menurut Rawls, ialah suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki.²⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum sebagai kenyataan merupakan hal yang paling utama tetapi tidak berarti bahwa hukum sebagai kaidah dapat diabaikan, sebab hukum sebagai kenyataan tetap bersumber dari hukum sebagai kaidah. Hanya saja lebih konkretnya hukum sebagai kaidah tidak saja yang termuat dalam hukum positif belaka, tetapi keseluruhan kaidah sosial yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi yang ada dalam masyarakat.²¹

Oleh karena itu, baik tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal demikian lebih cocok dikatakan

²⁰ *Ibid*, hlm 364.

²¹ *Ibid*, hlm 371.

sebagai proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri.²²

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²³

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian empiris artinya dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial atau permasalahan hukum secara terstruktur dan materi hukum positif dapat diperoleh dari kegiatan-kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait.²⁴ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum dengan meneliti implementasi atau pelaksanaan peraturan perundang undangan di

²² *Ibid*, hlm 372.

²³ Farkhani, Op Cit, hlm 202.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 3.

masyarakat.²⁵ Penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu memberikan suatu gambaran yang rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dan peranan Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian sengketa atas perpanjangan hak guna usaha milik PT Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Namun, tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Di dalam penelitian ini jenis data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari:

²⁵ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 76.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 32.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lain-lain.²⁷ Sehingga dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) KUHPerdata;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) *Peraturan Daerah* Kabupaten Batang Hari;
- 6) Keputusan hasil sengketa lingkungan pemerintahan Provinsi Jambi maupun pemerintahan kabupaten Batanghari.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.²⁸ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai rujukan bahan sekunder antara lain buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, jurnal hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 54.

²⁸ *Ibid*, hlm 54.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁹ Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah Kamus Hukum.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam p-enelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisa data berdasarkan keterangan dari data yang diperoleh dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis kualitatif yang dilakukan adalah hasil wawancara dan berbagai hasil studi literatur serta dokumentasi yang diperoleh terkait penyelesaian sengketa atas perpanjangan hak guna usaha milik PT Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari penelitian. Sehingga dapat terlihat kesinambungan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebaga berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka

²⁹ *Ibid*, hlm 54.

konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari tinjauan umum sengketa, sengketa tanah, dan Suku Anak Dalam (SAD).

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Hak Guna Usaha yang terdiri dari pengertian, persyaratan permohonan, syarat ketentuan, prosedur hak tanggungan, masa berakhir (hapusnya), dan perpanjangan atas HGU.

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa atas perpanjangan hak guna usaha milik PT Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

BAB V : Bab kelima membahas mengenai Penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada, demi perbaikan di masa mendatang.

